AKADEMIK E-ISSN 2774-8863
Jurnal Mahasiswa Humanis
Vol. 6, No. 2, Mei 2026

Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah di Bank Mega Syariah Periode 2016-2024

Mutawali[1], Mukhooyaroh[2], Maharani[3]
Universitas Pamulang, Indonesia
E-mail Korespondensi : dosen02248@unpam.ac.id[1]

Submitted: 14th March 2026 | **Edited**: 28th April 2026 | **Issued**: 01st May 2026

Cited on: Mutawali, M., Mukhooyaroh, M., & Maharani, M. (2026). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah di Bank Mega Syariah Periode 2016-2024. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, *6*(2), 1070-1081.

ABSTRACT

This study examines the legal protection of children born from unregistered marriages conducted in polygamous relationships without court permission, as reflected in the Decision of the Kudus Religious Court Number 94/Pdt.P/2022/PA.Kds. The issue arises because unregistered marriages often create legal uncertainty regarding the civil status and rights of children, particularly when the father remains legally married to another woman. This research aims to analyze the legal consequences faced by such children and to evaluate the judges' legal considerations in determining the child's legal origin. The study employs a normative juridical method using statutory, case, and conceptual approaches through the analysis of legislation, court decisions, and legal doctrines related to marriage and child protection. The findings indicate that children born from unregistered marriages remain biologically connected to both parents, although administrative barriers may hinder the recognition of their civil relationship with the father. The court determination of child origin serves as an important legal instrument to guarantee the child's rights to identity, maintenance, education, and inheritance. The judges adopted a progressive legal approach by prioritizing the best interests of the child over the formal absence of marriage registration.

Keywords: Mudharabah Financing, NPF, ROA, GDP, FDR

PENDAHULUAN

Perbankan syariah memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui sistem pembiayaan berbasis prinsip syariah. Salah satu bentuk pembiayaan yang menjadi ciri khas bank syariah adalah pembiayaan Mudharabah, yaitu akad kerja sama usaha antara pemilik modal dan pengelola usaha dengan sistem bagi hasil. Pembiayaan Mudharabah dinilai mampu mendorong sektor riil karena menitikberatkan pada produktivitas usaha dan keadilan dalam pembagian keuntungan. Namun, perkembangan pembiayaan Mudharabah pada perbankan syariah di Indonesia masih mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun akibat dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal bank. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa

keberlanjutan pembiayaan Mudharabah sangat bergantung pada stabilitas kinerja keuangan bank dan kondisi ekonomi makro nasional (Muhlisin dan Dawam, 2021).

Fenomena yang terjadi pada Bank Mega Syariah selama periode 2016–2024 menunjukkan adanya dinamika dalam penyaluran pembiayaan Mudharabah yang dipengaruhi oleh tingkat risiko pembiayaan, kemampuan profitabilitas bank, tingkat likuiditas, serta kondisi pertumbuhan ekonomi nasional. Rasio Non-Performing Financing (NPF) menjadi indikator penting dalam mengukur kualitas pembiayaan bank syariah. Semakin tinggi tingkat NPF, maka risiko pembiayaan bermasalah juga meningkat sehingga bank cenderung lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan Mudharabah. Selain itu, Return on Assets (ROA) mencerminkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba, sedangkan Financing to Deposit Ratio (FDR) menunjukkan kemampuan bank dalam menyalurkan dana pihak ketiga menjadi pembiayaan produktif (Aulia dan Diana, 2022). Faktor eksternal seperti Produk Domestik Bruto (PDB) juga mempengaruhi permintaan dan perkembangan pembiayaan karena berkaitan dengan tingkat aktivitas ekonomi masyarakat.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda-beda mengenai faktor yang mempengaruhi pembiayaan Mudharabah. Penelitian yang dilakukan oleh Wildaniyati (2020) menyatakan bahwa ROA berpengaruh terhadap pembiayaan Mudharabah, sedangkan FDR dan NPF tidak berpengaruh signifikan. Di sisi lain, penelitian Muhlisin dan Dawam (2021) menemukan bahwa FDR berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan Mudharabah, sedangkan ROA dan NPF tidak memberikan pengaruh signifikan. Penelitian lainnya oleh Widyakto et al. (2023) menunjukkan bahwa NPF memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan Mudharabah, sedangkan ROA tidak berpengaruh. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya research gap terkait konsistensi pengaruh variabel internal bank terhadap pembiayaan Mudharabah.

Selain research gap pada variabel internal bank, masih terdapat keterbatasan penelitian yang memasukkan faktor makroekonomi seperti Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai variabel yang mempengaruhi pembiayaan Mudharabah. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada rasio keuangan internal bank seperti CAR, DPK, NPF, dan ROA tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional secara menyeluruh (Safhira dan Athoillah, 2023). Padahal, peningkatan PDB dapat

mencerminkan pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat yang berpotensi meningkatkan permintaan pembiayaan produktif pada perbankan syariah. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mengombinasikan faktor internal dan eksternal untuk memberikan hasil analisis yang lebih komprehensif terhadap pembiayaan Mudharabah pada Bank Mega Syariah.

Urgensi penelitian ini didasarkan pada pentingnya menjaga stabilitas pembiayaan berbasis bagi hasil di tengah persaingan industri perbankan syariah yang semakin ketat. Pembiayaan Mudharabah memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi dibandingkan pembiayaan berbasis jual beli karena menggunakan sistem profit and loss sharing. Oleh sebab itu, bank syariah perlu memahami faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pembiayaan Mudharabah agar dapat meningkatkan kualitas penyaluran dana secara optimal. Penelitian ini juga penting dilakukan karena Bank Mega Syariah merupakan salah satu bank syariah nasional yang terus mengalami perkembangan dalam penghimpunan dan penyaluran dana syariah selama beberapa tahun terakhir (Zaini dan Hidayati, 2023).

Berdasarkan fenomena, research gap, dan urgensi penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Non-Performing Financing (NPF), Return on Assets (ROA), Produk Domestik Bruto (PDB), dan Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap pembiayaan Mudharabah pada Bank Mega Syariah periode 2016–2024 baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan literatur perbankan syariah serta menjadi bahan pertimbangan bagi pihak manajemen bank dalam menentukan strategi pengelolaan pembiayaan Mudharabah yang lebih efektif dan berkelanjutan (Shauma, Setyowati, dan Rosyadi, 2022).

LANDASAN TEORI

Pembiayaan Mudharabah merupakan salah satu produk pembiayaan pada perbankan syariah yang menggunakan prinsip kerja sama antara shahibul maal sebagai pemilik modal dan mudharib sebagai pengelola usaha. Dalam akad ini, keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal sepanjang tidak terdapat kelalaian dari pengelola usaha. Pembiayaan Mudharabah memiliki karakteristik berbasis profit and loss sharing

sehingga tingkat risiko yang dihadapi relatif lebih tinggi dibandingkan pembiayaan berbasis jual beli. Menurut Ismail (2018), pembiayaan Mudharabah berperan penting dalam meningkatkan aktivitas ekonomi produktif karena mampu mendorong perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui sistem pembiayaan yang adil dan transparan.

Salah satu faktor yang mempengaruhi pembiayaan Mudharabah adalah Non-Performing Financing (NPF). NPF merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat pembiayaan bermasalah pada bank syariah. Tingginya rasio NPF menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan bank semakin buruk sehingga dapat meningkatkan risiko kerugian bank. Kondisi tersebut menyebabkan bank cenderung lebih selektif dan berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan, termasuk pembiayaan Mudharabah. Menurut Kasmir (2019), semakin tinggi tingkat pembiayaan bermasalah maka kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan produktif akan semakin menurun karena sebagian dana harus dialokasikan untuk menutupi risiko kerugian pembiayaan.

Faktor lain yang mempengaruhi pembiayaan Mudharabah adalah Return on Assets (ROA). ROA merupakan rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba berdasarkan total aset yang dimiliki. Tingkat ROA yang tinggi menunjukkan bahwa bank memiliki kinerja keuangan yang baik dan mampu memperoleh keuntungan secara optimal. Profitabilitas yang tinggi akan meningkatkan kemampuan bank dalam menyediakan dana pembiayaan kepada masyarakat. Menurut Hery (2020), ROA menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas pengelolaan aset bank karena semakin tinggi nilai ROA maka semakin efisien bank dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki.

Selain faktor internal bank, pembiayaan Mudharabah juga dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa Produk Domestik Bruto (PDB). PDB merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara dalam periode tertentu. Peningkatan PDB mencerminkan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat yang berdampak pada meningkatnya kebutuhan pembiayaan usaha. Dalam konteks perbankan syariah, pertumbuhan ekonomi yang baik akan mendorong peningkatan permintaan pembiayaan produktif, termasuk pembiayaan Mudharabah. Menurut Sukirno (2019), pertumbuhan ekonomi yang stabil dapat meningkatkan daya beli

masyarakat, aktivitas investasi, serta perkembangan sektor usaha yang pada akhirnya berpengaruh terhadap peningkatan kebutuhan pembiayaan dari lembaga keuangan.

Variabel lainnya yang mempengaruhi pembiayaan Mudharabah adalah Financing to Deposit Ratio (FDR). FDR merupakan rasio likuiditas yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menyalurkan dana pihak ketiga ke dalam bentuk pembiayaan. Tingkat FDR yang tinggi menunjukkan bahwa bank lebih agresif dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. Namun, apabila rasio FDR terlalu tinggi maka dapat meningkatkan risiko likuiditas bank. Menurut Rivai dan Arifin (2020), rasio FDR mencerminkan efektivitas fungsi intermediasi bank syariah karena semakin tinggi FDR maka semakin besar proporsi dana masyarakat yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan produktif.

Hubungan antara NPF, ROA, PDB, dan FDR terhadap pembiayaan Mudharabah dapat dijelaskan melalui teori intermediasi perbankan dan teori manajemen risiko. Tingkat NPF yang tinggi akan menurunkan kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan karena meningkatnya risiko gagal bayar. Sebaliknya, tingginya ROA menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba sehingga bank memiliki kapasitas yang lebih besar untuk meningkatkan pembiayaan Mudharabah. Pertumbuhan ekonomi yang tercermin dalam peningkatan PDB juga dapat meningkatkan permintaan pembiayaan usaha masyarakat. Selain itu, FDR yang optimal menunjukkan kemampuan bank dalam mengelola dana pihak ketiga secara efektif untuk disalurkan menjadi pembiayaan produktif. Dengan demikian, keempat variabel tersebut memiliki keterkaitan yang erat terhadap perkembangan pembiayaan Mudharabah pada perbankan syariah (Karim, 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, baik secara parsial maupun simultan. Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari Non-Performing Financing (NPF), Return on Assets (ROA), Produk Domestik Bruto (PDB), dan Financing to Deposit Ratio (FDR), sedangkan variabel dependennya adalah pembiayaan Mudharabah. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan keuangan triwulan neraca dan laporan laba rugi Bank Mega Syariah periode

2016–2024 yang diperoleh melalui publikasi resmi perusahaan. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan pertimbangan ketersediaan dan kelengkapan data penelitian selama periode pengamatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap perkembangan pembiayaan Mudharabah pada Bank Mega Syariah.

Teknik analisis data dilakukan menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan aplikasi SPSS versi 22. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, data terlebih dahulu diuji menggunakan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas untuk mengetahui distribusi data, uji multikolinearitas untuk melihat hubungan antar variabel independen, uji heteroskedastisitas untuk mengetahui adanya ketidaksamaan varians residual, dan uji autokorelasi untuk mendeteksi hubungan residual antar periode pengamatan. Selanjutnya dilakukan uji statistik t untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap pembiayaan Mudharabah, serta uji statistik F untuk menguji pengaruh variabel independen secara simultan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan uji koefisien korelasi untuk mengetahui tingkat hubungan antar variabel dan uji koefisien determinasi (R^2) untuk mengukur kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Hasil analisis tersebut digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan Mudharabah di Bank Mega Syariah periode 2016–2024.

HASIL PENELITIAN

Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov, diperoleh nilai signifikansi (Asymp. Sig.) sebesar 0,200. Nilai tersebut lebih besar dibandingkan tingkat signifikansi yang digunakan, yaitu 0,05 (0,200 > 0,05). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal. Hasil tersebut menunjukkan bahwa residual data penelitian telah memenuhi asumsi normalitas, sehingga model regresi layak digunakan untuk analisis lebih lanjut dan pengujian hipotesis dalam penelitian ini dapat dilakukan secara valid.

Uji Regresi Linear Berganda

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, diperoleh nilai konstanta sebesar 184378.887. Nilai konstanta tersebut menunjukkan bahwa apabila seluruh

variabel independen yang terdiri dari PDB, FDR, ROA, dan NPF dianggap tetap atau bernilai nol, maka nilai pembiayaan Mudharabah diperkirakan sebesar 184378.887.

Koefisien regresi variabel PDB (X1) sebesar -26241.703 dengan arah hubungan negatif. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan PDB sebesar 1 persen akan menyebabkan penurunan pembiayaan Mudharabah sebesar 26241.703, dengan asumsi variabel lain tetap atau konstan. Hubungan negatif tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi belum tentu diikuti dengan peningkatan pembiayaan Mudharabah, karena bank kemungkinan lebih memilih menyalurkan pembiayaan pada akad lain yang memiliki risiko lebih rendah.

Variabel FDR (X2) memiliki nilai koefisien regresi sebesar -889.849 dengan arah hubungan negatif. Artinya, setiap kenaikan FDR sebesar 1 persen akan menurunkan pembiayaan Mudharabah sebesar 889.849 dengan asumsi variabel lainnya tetap. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan penyaluran dana pihak ketiga belum sepenuhnya dialokasikan pada pembiayaan Mudharabah. Bank cenderung lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil karena memiliki tingkat risiko yang relatif lebih tinggi dibandingkan jenis pembiayaan lainnya.

Sementara itu, variabel ROA (X3) memiliki koefisien regresi sebesar 59153.321 dengan arah hubungan positif. Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan ROA sebesar 1 persen akan meningkatkan pembiayaan Mudharabah sebesar 59153.321, dengan asumsi variabel lain konstan. Peningkatan profitabilitas bank menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba sehingga bank memiliki kapasitas yang lebih besar dalam menyalurkan pembiayaan. Di sisi lain, variabel NPF (X4) memiliki koefisien regresi sebesar -73021.250 dengan arah hubungan negatif. Artinya, setiap kenaikan NPF sebesar 1 persen akan menurunkan pembiayaan Mudharabah sebesar 73021.250. Tingginya tingkat pembiayaan bermasalah menyebabkan bank lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaan untuk mengurangi risiko kerugian di masa mendatang.

Uji Hipotesis Parsial

Berdasarkan hasil uji statistik t, variabel PDB (X1) memperoleh nilai t hitung sebesar -4,185 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa PDB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan Mudharabah. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan PDB justru diikuti oleh penurunan pembiayaan Mudharabah. Kondisi

tersebut dapat terjadi karena bank syariah cenderung mengalihkan penyaluran pembiayaan pada akad lain yang memiliki tingkat risiko lebih rendah ketika kondisi ekonomi mengalami pertumbuhan.

Variabel FDR (X2) memiliki nilai t hitung sebesar 0,544 dengan nilai signifikansi sebesar 0,590. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 (0,590 > 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan Mudharabah. Hasil ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya tingkat penyaluran dana pihak ketiga yang tercermin dalam rasio FDR belum mampu memberikan pengaruh nyata terhadap peningkatan pembiayaan Mudharabah. Hal tersebut dapat disebabkan oleh kebijakan bank yang lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil.

Selanjutnya, variabel ROA (X3) memperoleh nilai t hitung sebesar 3,187 dengan nilai signifikansi sebesar 0,003. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 (0,003 < 0,05), sehingga ROA dinyatakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan Mudharabah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kemampuan bank dalam menghasilkan laba, maka semakin besar pula kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan Mudharabah. Tingkat profitabilitas yang baik mencerminkan kondisi keuangan bank yang sehat sehingga bank lebih percaya diri dalam meningkatkan pembiayaan produktif.

Sementara itu, variabel NPF (X4) memiliki nilai t hitung sebesar -3,315 dengan nilai signifikansi sebesar 0,002. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,002 < 0,05), maka secara statistik NPF sebenarnya berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan Mudharabah. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan pembiayaan bermasalah akan menyebabkan penurunan pembiayaan Mudharabah. Tingginya rasio NPF membuat bank lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan karena meningkatnya risiko gagal bayar yang dapat mempengaruhi stabilitas keuangan bank.

Uji Hipotesis Simultan

Berdasarkan hasil uji statistik F, diperoleh nilai F hitung sebesar 8,785 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 (0,000 < 0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel PDB (X1), FDR (X2), ROA (X3), dan NPF (X4) secara simultan atau bersama-sama berpengaruh

signifikan terhadap pembiayaan Mudharabah (Y). Hasil ini menunjukkan bahwa kombinasi faktor internal dan eksternal bank memiliki peranan penting dalam mempengaruhi tingkat pembiayaan Mudharabah pada Bank Mega Syariah selama periode penelitian.

Uji Koefisien Korelasi dan Uji Koefisien Determinasi.

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R^2), diperoleh nilai sebesar 0,549 atau 54,9%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari PDB, FDR, ROA, dan NPF mampu menjelaskan pengaruh terhadap pembiayaan Mudharabah sebesar 54,9%. Dengan demikian, model penelitian ini memiliki kemampuan yang cukup baik dalam menjelaskan variasi pembiayaan Mudharabah. Sementara itu, sisanya sebesar 45,1% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian yang tidak diteliti, seperti Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), inflasi, tingkat suku bunga, maupun faktor kebijakan internal bank lainnya.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Produk Domestik Bruto memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan Mudharabah pada Bank Mega Syariah. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional tidak selalu diikuti dengan peningkatan pembiayaan berbasis bagi hasil. Dalam kondisi ekonomi yang membaik, perbankan syariah cenderung lebih memilih jenis pembiayaan yang memiliki risiko lebih rendah dan tingkat kepastian keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan pembiayaan Mudharabah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya mendorong optimalisasi pembiayaan berbasis kemitraan pada bank syariah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratama dan Febriansyah yang menyatakan bahwa kondisi ekonomi makro dapat mempengaruhi kebijakan pembiayaan bank syariah tergantung pada tingkat risiko dan strategi penyaluran dana yang diterapkan bank (Pratama dan Febriansyah, 2022).

Variabel Financing to Deposit Ratio dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan Mudharabah. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat likuiditas bank belum tentu menentukan besarnya penyaluran pembiayaan Mudharabah. Meskipun bank memiliki kemampuan yang baik dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, bank tetap mempertimbangkan tingkat risiko pada pembiayaan

berbasis bagi hasil sebelum meningkatkan penyalurannya. Perbankan syariah cenderung lebih berhati-hati dalam mengalokasikan dana pada akad Mudharabah karena memiliki risiko moral hazard dan ketidakpastian keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan pembiayaan murabahah. Hasil ini didukung oleh penelitian Ramadani dan Wahyudi yang menjelaskan bahwa rasio likuiditas tidak selalu menjadi faktor utama dalam meningkatkan pembiayaan berbasis profit sharing pada bank syariah (Ramadani dan Wahyudi, 2021).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Return on Assets memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan Mudharabah. Kondisi ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan, maka semakin besar kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan produktif kepada masyarakat. Tingkat profitabilitas yang baik mencerminkan kinerja keuangan bank yang sehat sehingga meningkatkan kepercayaan bank dalam memperluas pembiayaan berbasis bagi hasil. Peningkatan laba bank juga memberikan ruang yang lebih besar bagi bank untuk mengelola risiko pembiayaan Mudharabah. Temuan ini sesuai dengan penelitian Nurhasanah dan Mubarok yang menyatakan bahwa profitabilitas bank memiliki hubungan erat dengan peningkatan kapasitas pembiayaan syariah karena laba yang tinggi mencerminkan efisiensi pengelolaan aset dan dana bank (Nurhasanah dan Mubarok, 2023).

Sementara itu, Non-Performing Financing memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan Mudharabah. Tingginya tingkat pembiayaan bermasalah menyebabkan bank lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaan baru karena meningkatnya risiko kerugian. Kondisi ini menunjukkan bahwa stabilitas kualitas pembiayaan menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan pembiayaan Mudharabah. Semakin tinggi rasio pembiayaan bermasalah, maka bank akan lebih fokus pada pengendalian risiko dibandingkan ekspansi pembiayaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Fauzi dan Rahmawati yang menjelaskan bahwa peningkatan rasio pembiayaan bermasalah dapat mengurangi kemampuan bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan produktif karena bank harus menyediakan cadangan risiko yang lebih besar (Fauzi dan Rahmawati, 2020).

Secara simultan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Produk Domestik Bruto, Financing to Deposit Ratio, Return on Assets, dan Non-Performing Financing memiliki

pengaruh signifikan terhadap pembiayaan Mudharabah. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan pembiayaan Mudharabah dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal bank. Kinerja profitabilitas, kualitas pembiayaan, kondisi likuiditas, serta pertumbuhan ekonomi nasional menjadi indikator penting yang perlu diperhatikan dalam menjaga stabilitas pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah. Oleh karena itu, Bank Mega Syariah perlu meningkatkan kualitas manajemen risiko dan efisiensi pengelolaan keuangan agar pembiayaan Mudharabah dapat terus berkembang secara optimal dan berkelanjutan (Hakim dan Anwar, 2024).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan Mudharabah pada Bank Mega Syariah tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi internal bank, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika ekonomi secara makro. Kemampuan bank dalam menjaga profitabilitas dan kualitas pembiayaan menjadi faktor penting dalam mendukung keberlangsungan pembiayaan berbasis bagi hasil. Tingginya risiko pembiayaan bermasalah dapat membatasi ekspansi pembiayaan Mudharabah, sehingga diperlukan penguatan manajemen risiko dan pengawasan pembiayaan yang lebih efektif. Selain itu, kondisi pertumbuhan ekonomi yang berubah-ubah menunjukkan bahwa bank syariah perlu lebih adaptif dalam menentukan strategi pembiayaan agar tetap mampu menjaga stabilitas dan pertumbuhan pembiayaan produktif. Penelitian ini memberikan implikasi bahwa optimalisasi pembiayaan Mudharabah memerlukan keseimbangan antara pencapaian profitabilitas, pengendalian risiko, dan kemampuan bank dalam merespons perubahan kondisi ekonomi secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Aulia, R., & Diana, N. (2022). Analisis Pengaruh NPF, LDR dan ROA terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia untuk Periode Tahun 2016-2020. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 7(2), 1–14.

Fauzi, M., & Rahmawati, L. (2020). Pengaruh Risiko Pembiayaan terhadap Penyaluran Pembiayaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 7(4), 745–756.

Hakim, R., & Anwar, S. (2024). Analisis Faktor Internal dan Eksternal terhadap Pembiayaan Bagi Hasil pada Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 112–124.

Hery. (2020). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Grasindo.

Ismail. (2018). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Karim, A. A. (2020). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Kasmir. (2019). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Muhlisin, & Dawam, A. (2021). Pengaruh FDR, NPF, ROA dan CAR Terhadap Pembiayaan Mudharabah Bank Syariah di Indonesia. *Eco-Socio: Jurnal Ilmu dan Pendidikan Ekonomi*, 4(2), 103–109.

Nurhasanah, N., & Mubarok, A. (2023). Pengaruh Profitabilitas terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Riset Perbankan Syariah*, 5(2), 87–98.

Pratama, D., & Febriansyah, R. (2022). Pengaruh Variabel Makroekonomi terhadap Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 8(1), 33–45.

Ramadani, F., & Wahyudi, I. (2021). Analisis Likuiditas dan Pengaruhnya terhadap Pembiayaan Bagi Hasil pada Bank Umum Syariah. *Jurnal Perbankan dan Keuangan Syariah*, 3(2), 61–72.

Rivai, V., & Arifin, A. (2020). *Islamic Banking: Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan dan Ekonomi Global*. Jakarta: Bumi Aksara.

Safhira, S., & Athoillah, M. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2010-2020. *Islamic Economics and Finance in Focus*, 2(2), 85–96.

Shauma, S., Setyowati, E., & Rosyadi, I. (2022). Analisis Pengaruh CAR, ROA, NPF, dan FDR terhadap Pembiayaan Mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2011-2020. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(2), 484–487.

Sukirno, S. (2019). *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Widyakto, A., Santoso, A., Hanifah, R. U., & Taruna, M. S. (2023). Effect of ROA, CAR, NPF, and BOPO on Mudharabah Financing (Empirical Study of Indonesian Sharia Commercial Banks in 2018-2020). *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship*, 12(2), 523–536.

Wildaniyati, A. (2020). Pengaruh FDR, NPF, ROA, CAR Terhadap Pembiayaan Mudharabah (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bank Indonesia Tahun 2015-2019). *JAMER: Jurnal Akuntansi Merdeka*, 1(2), 86–93.

Wulandari, M. (2024). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, NPF, CAR dan FDR terhadap ROA dengan Dana Pihak Ketiga sebagai Variabel Moderating pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(2), 2020–2031.

Zaini, J. A., & Hidayati, A. N. (2023). Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Kinerja Keuangan terhadap Pembiayaan Mudharabah. *Jurnal SEKURITAS (Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi)*, 7(1), 54–65.